

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN

Rikardus Asa¹, Agung Suprojo², Annisa Purwatiningsih³

^{1,2,3}Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang, Indonesia

rikardus.asa90@gmail.com¹, agungsuprojo@gmail.com², annisapurwati@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <p>Keywords: Government Strategy, Community Development, Village</p>	<p><i>This research aims to find out the government's strategy in developing the human resource potential of weaving craftsmen in Kufeu Village, the processes or stages carried out by the government in developing the potential of the weaving crafts community in Kufeu Village, as well as the government's inhibiting and supporting factors in developing the weaving crafts community in the village. Kufeu. This research uses a qualitative approach with 3 (three) resource persons selected using proportional sampling. The data in this research was obtained through interviews, observation and documentation and then analyzed qualitatively using an interactive analysis model, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the government's strategy in developing the potential of the weaving crafts community in Kufeu Village, lo Kufeu District, Malacca Regency has not been able to develop as much as to increase the potential of the weaving crafts community, but it has been very optimal if the aim of the government's strategy is in developing the potential of the weaving crafts community. in Kufeu Village it is only limited to maintaining weaving as the village identity.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan potensi sumber daya manusia pengrajin tenun di Desa Kufeu, proses atau tahapan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu, serta factor penghambat dan factor pendukung pemerintah dalam pengembangan masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan narasumber berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih secara *proposiv sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu, Kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka belum mampu mengembang sebagaimana untuk meningkatkan potensi masyarakat pengrajin tenun, namun sudah sangat maksimal bila tujuan dari strategi pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu hanya sebatas untuk mempertahankan tenun sebagai identitas desa.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Pengembangan Masyarakat, Desa

I. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB melalui UNESCO, menghimbau kepada setiap Negara agar memperhatikan aspek kebudayaann pada pembangunannya.

Dikarenakan Budaya merupakan identitas atau jati diri suatu daerah dalam suatu Negara. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan begitu banyaknya budaya di Indonesia, itu yang membuat bangsa ini beranekaragam. Indonesia memiliki Undang-Undang tentang kebudayaan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional yang disahkan pemerintah sebagai strategi untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yaitu: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Artinya bahwa kebudayaan harus dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Dalam hal kebudayaan pemerintah Kabupaten Malaka telah menyediakan program untuk meningkatkan apresiasi terhadap adat istiadat, kesenian dan pelestarian kebudayaan daerah melalui Visi dan Misi periode 2020-2024. Maka sudah seharusnya pemerintah perlu memberikan dukungan dalam pengembangan berbagai aktivitas kebudayaan seperti kegiatan tenun masyarakat Kabupaten Malaka yang kian hari semakin tergerus oleh situasi globalisasi modern yang memberikan kekwatiran tersendiri akan hilangnya kebudayaan tenun tradisional.

Adapun di Desa Kufeu itu sendiri, untuk memajukan kebudayaan dalam mempertahankan budaya tenun sebagai identitas, maka pemerintah Desa Kufeu telah melakukan terobosan-terobosan melalui strategi-strateginya, diharapkan mampu memberikan hasil yang baik bagi masyarakat desa, melalui pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan potensi masyarakat yang ada, terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat demi keberlangsungan budaya tenun sebagai identitas pada Desa Kufeu itu sendiri

Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan potensi masyarakat pengrajin tenun di Kabupaten Malaka khususnya Kecamatan lo Kufeu ialah menenun yang merupakan aktivitas Ibu-ibu sehari-hari dalam waktu senggang. Dan kain tenun juga mempunyai kekhasnya tersendiri yaitu perbedaan dari motif dan warna kain tenun di setiap wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan suku, seperti mayoritas masyarakat di Kecamatan lo-Kufeu adalah suku Dawan-R yang mempunyai motif dan warna yang berbeda hasil dari potensi tenun Ibu-ibu masyarakat Kecamatan lo-Kufeu.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Kufeu, Kecamatan lo kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data agar bisa mendapat hasil efisien, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan tiga tahap antara lain, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan, agar bisa memperoleh data yang valid. (Sugiyono, 2018: 245-252) mengemukakan ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, yaitu menggunakan *data reduction*, *data display* dan *data conlution drawing/ verification*. Dalam penelitian kualitatif, penentuan focus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat pembaruan informasi yang akan diperoleh dari institusi sosial (lapangan).

Spradley dalam Sugiyono (2018: 209) mengemukakan empat dalam menentukan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain*.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berdasarkan uraian diatas serta dengan rumusan masalah yang ada maka, peneliti mengambil fokus: Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Sehingga peneliti betul-betul tertarik untuk mengambil fokus bagaimana strategi pemerintah dalam melakukan pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun.

Dalam melakukan proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan selama 10 hari untuk memastikan kevalidan data, melalui 3 orang narasumber yang dianggap paling memahami kondisi masyarakat dalam pengembangan tenun yakni Kepala Desa Setempat, Ketua PKK (pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan masyarakat pengrajin tenun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Kufeu dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin Tenun di Desa Kufeu melalui fokus penelitian Strategi Pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin Tenun, peneliti menentukan 2 (Dua) fokus penelitian guna mempersempit pembahasan dalam penelitian yang meliputi:

1. Strategi Pemerintah Desa Io Kufeu
 - a. Program dan
 - b. Kebijakan
2. Tahapan Pengembangan Masyarakat Pengrajin Tenun
 - a. Penyedaran
 - b. Pemanfaatan

Strategi Pemerintah Desa Kufeu dalam pengembangan masyarakat pengrajin tenun

Strategi pemerintah adalah suatu cara atau strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui program-program kerja dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai sasaran kerja untuk mencapai tujuan atau visi dan misi tertentu.

Tenun merupakan kebudayaan turun-temurun yang ditinggalkan oleh nenek moyang oleh karena itu perlu strategi-strategi tertentu dari pemerintah guna mempertahankannya sebagai identitas bangsa, dengan demikian pemerintah pusat melalui Undang-Undang kebudayaan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional. Diharapkan agar melalui Undang-Undang tersebut mampu menjadi dasar pijakan bagi setiap daerah untuk melakukan terobosan-terobosan baru melalui kebijakan-kebijakannya guna mempertahankan budaya tenun yang semakin tergerus oleh budaya baru yang semakin maju yaitu globalisasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dimana di dalamnya dimuat tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan potensi masyarakat yang ada dalam hal kebudayaan. Pada Kabupaten Malaka, Kecamatan Io Kufeu, Desa Kufeu memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan yaitu masyarakat pengrajin tenun yang sedang dalam proses pengembangan yang dilakukan pemerintah setempat sejak tahun 2016. Diharapkan melalui program, kebijakan serta tahapan-tahapan pengembangan, mampu menjadikan tenun sebagai identitas budaya lokal.

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Pengrajin Tenun Desa Kufeu

Program pengembangan masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu merupakan kelanjutan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang kebudayaan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional dimana di dalamnya dimuat tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan potensi masyarakat yang ada dalam hal kebudayaan, hingga Instruksi atau kebijakan Bupati dalam surat edaran bernomor: BO.060/85/XII/202, tentang Penggunaan Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Kabupaten Malaka serta visi misi daerah yang berfokus kepada pengembangan kebudayaan lokal.

Dalam hal ini Strategi pemerintah Desa Kufeu pada Masa Kepemimpinan Bapak Adolf Edmundus Berek., SH. yang kemudian dilanjutkan oleh (PJ) Penjabat Kepala Desa Bapak Ferdinan Fahi Berek S. AP dalam upaya pengembangan masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu untuk terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Desa Tahun 2015 – 2021, yang didasarkan pada Potensi Desa Kufeu, Namun tidak secara tegas diangkat dalam Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan dalam RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Desa Kufeu 2016-2022 yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat kategori peningkatan kapasitas masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat Kufeu yakni pengembangan kelompok pengrajin tenun yang terdiri dari Ibu-Ibu serta Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman untuk pembuatan kain tenun. Akan tetapi strategi pemerintah Desa Kufeu dalam pengembangan potensi masyarakat tenun, dalam hal ini untuk mempertahankan tenun sebagai identitas desa berjalan maksimal selaras dengan Undang-Undang kebudayaan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional.

Program Pemerintah Desa Kufeu Dalam Pengembangan Masyarakat Pengrajin Tenun.

Dengan demikian Program Desa Kufeu dalam pengembangan masyarakat pengrajin tenun masih berkesinambungan dalam Visi dan Misi Desa Kufeu yaitu pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok masyarakat tenun Desa Kufeu yang terbagi dalam 14 (Empat belas) kelompok dan 1 (satu) kelompok terdiri dari 12 (Duabelas) Hingga 15 (Limabelas) Ibu-ibu dengan sasaran kebijakan agar terjadinya peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam tenun melalui strategi pelatihan-pelatihan kelompok masyarakat tenun yakni ibu-ibu dan memberikan bantuan berupa benang, serta memberikan himbuan kepada seluruh masyarakat Desa Kufeu dapat menggunakan kain adat tenun dalam setiap acara-acara resmi dengan tujuan agar mampu mendobrak ekonomi masyarakat Desa kufeu serta mempertahankan budaya tenun di tengah arus globalisasi sebagai identitas Desa.

Dalam upaya tercapainya suatu visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Desa Kufeu Tahun 2016 – 2022 untuk mencapai Desa Sejahtera maka Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Agar pemerintahan berjalan baik sesuai dengan visi, misi yang dituangkan dalam program kerja, maka Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta perangkatnya dan masyarakat melalui musyawarah Desa membentuk tim penyusun untuk membuat sebuah Dokumen Perencanaan Desa yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) hingga 2022. Rencana program kegiatan yang menjadi acuan dalam RPJM-Desa yang juga meliputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain Kelompok usaha ekonomi produktif yaitu, Kelompok perempuan, Kelompok pengrajin tenun serta Budidaya tanaman obat-obatan pewarna tanaman untuk pembuatan kain tenun.

Proses atau tahapan Pengembangan Masyarakat Pengrajin Tenun Desa Kufeu

Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Dalam upaya pengembangan masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu, pemerintah Desa Kufeu beserta seluruh jajaran dan

Ketua PKK sebagai penanggung jawab dalam upaya pengembangan telah melakukan beberapa tahapan untuk terlaksananya program pemberdayaan masyarakat kelompok tenun guna tercapainya visi dan visi Desa menjadi Desa sejatera dan hal-hal yang dilakukan dalam proses penyadaran masyarakat pengrajin tenun adalah:

1. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat (Ibu-ibu) Desa Kufeu tentang kemampuan masyarakat dalam hal tenun yang bisa dijadikan sebagai potensi Desa guna bernilai ekonomis dalam pasar lokal serta mempertahankan tenun sebagai budaya identitas Desa. Hal tersebut direncanakan semenjak bulan Agustus 2016 sebagai program Prioritas Tahun 2016-2022.
2. Memberikan bantuan benang terhadap masyarakat kelompok tenun yang didanai dari APBDes Kufeu anggaran Tahun 2016-2022.
3. Memberikan pembinaan, atau pelatihan kepada masyarakat kelompok tenun setiap 3 (Tiga) bulan sekali guna meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam upaya mencapai hasil yang maksimal.

Manfaat dari penyadaran masyarakat terhadap pemberdayaan atau pengembangan terhadap potensi masyarakat pengrajin tenun.

Pada tahap *Harnessing* atau pemanfaatan, ini terjadi ketika setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Sejalan dengan arah kebijakan serta program Desa Kufeu dalam pengembangan kelompok tenun:

1. Selain tujuan pemerintah dalam mempertahankan tenun sebagai identitas wilayah akan tetapi dapat berguna bernilai ekonomis dalam pasar lokal dalam wilayah desa, maupun antar desa untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebab kain tenun bila berdasarkan kualitasnya di bagi menjadi 2 (Dua) Yakni Kain Tenun Biasa dan Kain Tenun Timor. Kain Tenun Biasa, biasanya bernilai sekitar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di pasaran dan Kain Tenun Biasa inipun ditenun ibu-ibu dari Abas Kase (Benang Sutra), yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kufeu melalui pendanaan Dana Desa. Kain Tenun Timor (Tais futus Timor) biasanya bernilai sekitar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) di Pasaran dan Kain Tenun Ikat Timor inipun di tenun oleh ibu-ibu dari hasil Budidaya Tanaman Kapas serta Tanaman pewarna kapas di Desa Kufeu. Cara pembuatannya berbeda dengan Kain Tenun Biasa, Karena Kain Tenun Timor diawali dengan pengolahan tanaman kapas, tanaman pewarna kain, kemudian diolah menjadi benang dengan alat-alat Tradisional lalu diikat berdasarkan motif Dawan R Kufeu untuk diberikan zat pewarna.
2. Sebagai strategi pemerintah untuk mempertahankan identitas Desa. Strategi pemerintah desa dalam mempertahankan Identitas Desa Kufeu melalui pengembangan masyarakat pengrajin tenun dengan memberikan anjuran kepada seluruh masyarakat Desa Kufeu agar menggunakan kain adat hasil Tenun seperti menggunakan kain adat untuk beribadah di gereja, penerimaan tamu dari luar wilayah, pernikahan, melayat, serta acara-acara adat lainnya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan Instruksi atau kebijakan Bupati berdasarkan surat edaran bernomor: BO.060/85/XII/2021, tentang Penggunaan Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Malaka.

Faktor pendukung dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu

Faktor pendukung merupakan factor utama yang menjadi suatu alasan untuk

perkembangan atau kemajuan dalam suatu wilayah, karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain yang menjadi kekuatan suatu wilayah tertentu.

Potensi Desa Kufeu dalam hal kerajinan guna mempertahankan budaya sebagai identitas Desa Kufeu yaitu dukungan pemerintah daerah, potensi desa yang memiliki keadaan iklim serta lahan pertanian yang mampu di jadikan sebagai tempat budidaya tanaman kapas serta pewarna lainnya.

Faktor penghambat dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu

Upaya pengembangan suatu wilayah, tentu selalu memiliki factor penghambat atau penghalang dalam kemajuan suatu wilayah:

1. Kesadaran masyarakat dan Pemerintah mengenai pentingnya pengembangan masyarakat pengrajin tenun. Hal tersebut dapat di lihat dari keberlangsungan kelompok tenun sejak awal di bentuk hingga sekarang yang semakin berkurangnya peminat.
2. Lemahnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan pendanaan karena keterbatasan dana serta pembinaan dalam pengembangan masyarakat pengrajin tenun. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketidak seriusan pemerintah dalam mengawal kelompok tenun yang mengakibatkan menurunnya minat tenun karena kurang modal untuk membeli benang.

KESIMPULAN

Strategi kebijakan pemerintah Desa Kufeu dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu merupakan Instruksi atau kebijakan Bupati dalam surat edaran bernomor: BO.060/85/XII/202, tentang Penggunaan Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Kabupaten Malaka. Dengan adanya kebijakan tersebut maka masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu mempunyai peluang untuk mengembangkan tradisi tenun, hingga pada pelaksanaan melalui program dari kebijakan tersebut strategi pemerintah Desa Kufeu diarahkan dalam bentuk sosialisasi guna memberikan penyadaran tentang pengembangan potensi tenun, serta pendampingan terhadap masyarakat pengrajin tenun dalam bentuk pemberian bantuan benang.

Dengan kebijakan tersebut dilaksanakan pada konsep strategi pemerintah mampu memberikan pemanfaatan bagi seluruh masyarakat Desa Kufeu dalam penggunaan pakaian adat, tidak hanya bagi Pegawai Negeri Sipil pada lembaga atau instansi pemerintahan akan tetapi pada seluruh masyarakat Desa Kufeu seperti menggunakan kain adat untuk beribadah di gereja, penerimaan tamu dari luar wilayah, pernikahan, melayat, serta acara-acara adat lainnya.

Dengan demikian Strategi Pemerintah Desa Kufeu dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu belum mampu mengembang sebagaimana untuk meningkatkan potensi masyarakat pengrajin tenun, namun sudah sangat maksimal bila tujuan dari strategi pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat pengrajin tenun di Desa Kufeu hanya sebatas untuk mempertahankan tenun sebagai identitas desa.

Saran

REFERENSI

Adiwilaga, Rendy dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*: Jogjakarta: CV. Budi Utama.

- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/42007/36108>
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jones, Charles O. (1984), *An Introduction to the Study of Public Policy*, CA: Cole Publishing Co.
- Kadrijm. 2011. *Kerajinan Tangan Dan Kesenian*. Semarang: Adiswara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima tahun 2016. Balai Pustaka; Jakarta.
- Lestanata Yudhi. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan program pembangunan Berbasis Rukun tetangga Kabupaten Sumbawa Barattahun 2014 – 2015*. Journal of Governance and Public Policy. Vol. 3No. 3Oktober 2016.
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/2634-7195-1-PB.pdf>.
- Mahfudz, L. (2012). *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rojan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012*. Jom FISIP, 2 (1)
- Metanfanuan, Tia Dkk. 2021. *Pengantar Manajemen Potensi Desa*. Cv Agrapana Media: Jawa Timur.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mujiyanto. 2019. *Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Dinas PMD Kab. Blitar) Tahun 2019*. Modul Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
<https://dpmd.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/2.-b.-Renja-2019-min.pdf>
- Murdiyanto Eko. 2020 *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta 2020
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Rosmaladewi, Okke. 2018. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Rusdiananingtyas, E, dkk. (2006). *Implementasi Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(11), 1898–1904.
- Ruang, A. (2014). *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Ammat Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Setyawan Dody. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : CV. Cita Intrans Selaras.
- Soetomo, (2014). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soleh. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa* Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari. <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/download/1181/83>
- Subagyo 2021. *Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro*. E-Jurnal UNESA. 1-10-2021.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabate.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa